ADDENDUM KESATU
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK) JAKARTA
TENTANG
PELAYANAN PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

Nomor : 100.3.7.1/1136/2025
Nomor : HK.03.01/E.IX/37355/2025

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-11-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. BAMBANG UTOYO : Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 550 Tahun 2024 tanggal 25 April 2025. Dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau di Jl. W. R. Supratman No. 100 Km. 8 Tanjungpinang, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SUBADRI Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/4328/2022. beralamat di Jalan Percetakan Negara No. 23A Jakarta Pusat, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Paraf 1	Paraf 2

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama- sama disebut PARA PIHAK dan cara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK bersama-sama dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan dan menandatangani *ADDENDUM* KESATU.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a) Telah terjalin kerja sama melalui Perjanjian Kerjasama antara Balai Pengamanan Alat dan Fasilotas Kesehatan (BFPAFK) Jakarta dengan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib tentang tentang Pelayanan Penanganan Fasilitas Kesehatan HK.03.01/E.IX/77/2025 dan Nomor: 599/PKS/RSUD RAT/IV/2025 (selanjutnya disebut "Perjanjian Induk").
b) Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Induk yang menyatakan bahwa Hal – hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk *Addendum*, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahka dari Perjanjian ini.

Oleh karenanya, dengan ini PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengubah Perjanjian Induk dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1
Menambah Pasal 6 ayat (1) huruf a

Sebelumnya tertulis dan berbunyi:

(1) Biaya yang timbul dan harus dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas pengujian/kalibrasi alat-alat kesehatan, prasarana dan alat ukur alat kesehatan milik PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini meliputi:
 a. biaya tarif pengujian dan kalibrasi alat kesehatan sesuai jenis dan jumlah alat kesehatan yang sesuai Surat Keputusan Kepala BPAFK berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan yang berlaku termasuk transport dan akomodasi petugas.

Paraf 1	Paraf 2

b. PIHAK KESATU wajib untuk membayar biaya pelaksanaan pengujian/kalibrasi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan tarif yang telah disepakati PARA PIHAK paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah pengujian/kalibrasi selesai dilaksanakan dan tagihan diterima serta dinyatakan lengkap oleh oleh PIHAK KESATU.

(2) Apabila terjadi perubahan tarif serta biaya operasional petugas, maka tarif serta biaya operasional petugas dimaksud ayat (1) Pasal ini akan disesuaikan dengan ketentuan tarif serta biaya operasional petugas yang berlaku, dengan catatan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan PIHAK KESATU secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diberlakukannya tarif tersebut.

(3) PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas pelayanan yang telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer kepada PIHAK KEDUA, melalui rekening BPAFK Jakarta:

Atas Nama	: RPL182 BLU BPFK UTK DK
Bank	: Mandiri KCP Jakarta Taman Ismail Marzuki
Nomor Rekening	: 123-001200-9868

Menjadi tertulis dan berbunyi:

(1). Biaya yang timbul dan harus dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas pengujian/kalibrasi alat-alat kesehatan, prasarana dan alat ukur alat kesehatan milik PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini meliputi:

a. Biaya tarif pengujian dan kalibrasi alat kesehatan sesuai jenis dan jumlah alat kesehatan yang sesuai Surat Keputusan Kepala BPAFK berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan yang berlaku termasuk transport, akomodasi dan uang harian petugas.

b. PIHAK KESATU wajib untuk membayar biaya pelaksanaan pengujian/kalibrasi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan tarif yang telah disepakati PARA PIHAK paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah pengujian/kalibrasi selesai dilaksanakan dan tagihan diterima serta dinyatakan lengkap oleh oleh PIHAK KESATU.

Paraf 1	Paraf 2

(2). Apabila terjadi perubahan tarif serta biaya operasional petugas, maka tarif serta biaya operasional petugas dimaksud ayat (1) Pasal ini akan disesuaikan dengan ketentuan tarif serta biaya operasional petugas yang berlaku, dengan catatan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan PIHAK KESATU secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diberlakukannya tarif tersebut.

(3). PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas pelayanan yang telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer kepada PIHAK KEDUA, melalui rekening BPAFK Jakarta:

Atas Nama	: RPL182 BLU BPFK UTK DK
Bank	: Mandiri KCP Jakarta Taman Ismail Marzuki
Nomor Rekening	: 123-001200-9868

PASAL 2
LAIN-LAIN

(1) Bahwa berkaitan dengan dibuatnya *Addendum* Kesatu ini, Para Pihak menyadari, mengakui, dan menyetujui untuk tetap tunduk dan patuh pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Induk.

(2) *Addendum* Kesatu ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Induk.

(3) Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Addendum* Kesatu ini dan Perjanjian Induk, maka ketentuan dalam *Addendum* Kesatu ini yang akan berlaku.

Paraf 1	Paraf 2

Demikian kesepakatan bersama *ADDENDUM* KESATU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, serta masing-masing rangkap berkekuatan hukum sama setelah ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal yang telah disebut diatas.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
RSUD Raja Ahmad Tabib	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau	Jakarta
BAMBANG UTOYO	SUBADRI
Direktur	Kepala

Paraf 1	Paraf 2